



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH
Nomor : 503/002/IO-PDNP/DPMPTSP/XI/2021

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Permohonan Kepala SD MUHAMMADIYAH 5 KEPAHIANG Nomor : 429/IV.4.AU/F/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/6338/SP-swasta/DKD/DIKBUD/2021 Tanggal 01 November 2021 Perihal Surat Rekomendasi.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH KEPADA :

Nama Sekolah : **SD MUHAMMADIYAH 5 KEPAHIANG**
Nama Kepala Sekolah : **SAMINAH, S.Pd**
Penanggung Jawab : **Majelis Dikdasmen PDM Kepahiang**
Alamat Sekolah : **Jalan Kolonel Santoso No. 282 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu**
NIB : **9120117290542**
KBLI : **85121**
Jenis Program : **Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta**

Izin Operasional Pendidikan Dasar Non Pemerintah ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



BIAYA GRATIS

Kepahiang, 2 November 2021
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG,



IGNO ANTONI, S.Sos., M.M.

Pembina / IV.a
NIP. 19810116 200502 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip